



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**WAKIL BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN

**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 632 / M04 / VIII / 2016

NOMOR : 475 / 29 / IX / 2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI
DI LOKASI TRANSMIGRASI SRI AGUNG
KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Purwodadi, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut :

- 1. Ir. SA.SUPRIONO, MM** : **Wakil Bupati Banyuasin**, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.16-4841 Tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. SRI SUMARNI, SH, MM** : **Bupati Grobogan**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016, tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Transmigrasi Sri Agung Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensukseskan penyelenggaraan program transmigrasi dari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sehingga terjadi persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan pemerataan pembangunan daerah, serta dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan program transmigrasi di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Banyuasin untuk memberdayakan potensi masing-masing daerah untuk

mewujudkan transmigran dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi yang mandiri, produktif, kompetitif dan sejahtera.

BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b. survei potensi lokasi;
 - c. penyediaan tanah;
 - d. perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi;
 - e. penyiapan permukiman transmigrasi;
 - f. pengarahannya dan penempatan transmigran; dan
 - g. pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar.
- (2) Lokasi pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di lokasi Sri Agung Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan penempatan 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) transmigran pada tahun 2016.

BAB III
PERSYARATAN BAGI CALON TRANSMIGRAN
PASAL 3

- (1) Calon transmigran adalah penduduk Kabupaten Grobogan yang berpindah secara sukarela ke lokasi Sri Agung Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Grobogan;
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. Berkeluarga yang dibuktikan dengan akta nikah;
 - d. Berpendidikan sekolah minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - e. Berusia antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun;
 - f. Tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. Tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;

- h. Tidak merupakan transmigran ulang alik, dibuktikan dengan surat pernyataan diketahui oleh pemerintah desa setempat;
- i. Mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; dan
- j. Mempunyai ketrampilan dan kompetensi di bidang :
 - 1. pertanian;
 - 2. kerajinan;
 - 3. pertukangan.

BAB IV
KETENTUAN BAGI TRANSMIGRAN
PASAL 4

- (1) Apabila dikemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka transmigran tersebut harus dipulangkan ke Kabupaten Grobogan dengan biaya PIHAK KEDUA.
- (2) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (3) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan lahan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa ijin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
- (4) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindahtangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha dan perumahan kepada pihak lain.
- (5) Apabila dikemudian hari diketemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU
PASAL 5

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di lokasi transmigrasi;

- b. mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 4 L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan);
- c. menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi, yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 1 Ha (satu hektare) untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Lahan Pekarangan : 0,25 Ha (kondisi siap olah)
 2. Lahan Usaha I : 0,75 Ha (kondisi siap olah)
 3. Lahan Usaha II : 1,00 Ha (kondisi masih hutan)
- d. menyerahkan Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan 2 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;
- e. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;
- f. menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;
- g. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;
- h. menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 18 (delapan belas) bulan sejak penempatan;
- i. melaksanakan penempatan Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) di lokasi Sri Agung Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- j. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan;
- k. melakukan penyelesaian kartu tanda penduduk transmigran daerah asal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penempatan; dan
- l. apabila transmigran meninggalkan lokasi selama 2 (dua) bulan berturut turut maka daerah tujuan harus memberitahukan kepada daerah asal untuk mengirimkan transmigran pengganti, jika daerah asal tidak dapat memenuhi maka akan digantikan dengan transmigran penduduk setempat (TPS).

- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak :
- a. menerima dan menempatkan 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di lokasi transmigrasi yang telah ditentukan, yaitu di lokasi Sri Agung Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di lokasi Sri Agung Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA
PASAL 6

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di daerah asal transmigran;
 - b. melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;
 - c. menyiapkan calon transmigran sejumlah 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan di lokasi Sri Agung Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - d. melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari daerah asal kedebarkasi;
 - e. melaksanakan pengawalan calon transmigran dari daerah asal ke lokasi transmigrasi dengan didampingi oleh instansi yang menangani bidang ketransmigrasian di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan tenaga medis;
 - f. memberikan bantuan peralatan pertanian sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Grobogan; dan
 - g. menyiapkan kartu BPJS bagi transmigran dan seluruh anggota keluarganya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di lokasi Sri Agung Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; dan

- b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di lokasi Sri Agung Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 7**

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Banyuasin, dan APBD Kabupaten Grobogan, sampai dengan terlaksananya perjanjian sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB VIII
PELAKSANAAN
PASAL 8**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IX
JANGKA WAKTU
PASAL 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk *Addendum* (Tambahan) yang dilakukan di kemudian hari, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

**BAB X
EVALUASI
PASAL 10**

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. Perkembangan jumlah transmigran;
 - b. perkembangan sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, mental spriritual, keamanan, dan kelembagaan desa;
 - c. perkembangan usaha ekonomi; dan
 - d. permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaian.

**BAB XI
KEADAAN MEMAKSA
PASAL 11**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

BAB XII
SANKSI
PASAL 12

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh PIHAK lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka PIHAK lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada PIHAK yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 13

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidak sepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.


BAB XV
PENUTUP
PASAL 15

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


SRI SUMARNI, SH, MM

PIHAK KESATU,


H. SA. SUPRIONO, MM